

# DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 1000/PDT.G/2011/PA.MLG TENTANG PEMBATALAN AKTA HIBAH

Ayu Tunjung Wulandari<sup>1</sup>, Koesno Adi<sup>2</sup>, Rachmi Sulistyarini<sup>3</sup>

Program Studi Magister Kenotariatan  
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang  
Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145. Telp. (0341) 553898, Fax (0341) 566505  
Email: ayutunjung\_4@yahoo.com

## ***Abstract***

---

*In this journal the author discusses the problem about consideration of judge in deciding the case of cancellation deed of grant. In Article 49 of Law Number 50 of 2009 jo Law No. 3 of 2006 jo Law No. 7 of 1989 on the Religious Court noted that the case of grants is the scope of its jurisdiction. But the cancellation of the deed of grant decision No. 1000 /Pdt.G/ 2011 /PA.Mlg, the judge decided that the Religious Court is not authorized to decide the case of cancellation deed of grant. This study aims to identify and analyze the Case Decision No. 1000 /Pdt.G/ 2011 /Pa.Mlg. This research is a normative law, using the statute approach. This study uses the type of primary legal materials, secondary, and tertiary derived from the study of literature. The analysis technique used descriptive qualitative techniques. The results of the study are Case Decision No. 1000 / Pdt.G / 2011 / PA.Mlg not accordance with the provisions of Article 49 of Law Number 50 of 2009 jo. Law No. 3 of 2006 jo. Law No. 7 of 1989 on Religious Courts. In this dispute Act No. 3 of 2006 is not retroactive while Grant Deed was made in 1999, because it is applicable to the Grant Deed is Law No. 7/1989, which requires the basis of Islamic law in the grant agreement. Thus, the grant in 1999 can't measured by Law No. 3 of 2006, but by Act No. 7 of 1989.*

**Key words:** *judge considerations, cancellation, grant deed*

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

<sup>2</sup>Pembimbing I, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

<sup>3</sup>Pembimbing II, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

## Abstrak

---

Dalam penulisan jurnal ini penulis membahas mengenai masalah pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan akta hibah. Dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo UU nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perkara hibah merupakan ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama. Namun pada putusan pembatalan akta hibah Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg, Hakim memutuskan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memutus perkara pembatalan akta hibah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Putusan Perkara Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang pembatalan akta hibah. Dengan demikian dapat diketahui apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Hakim memutuskan perkara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Karena itu penelitian ini menggunakan jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari proses studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah Putusan Perkara Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam sengketa ini Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tidak berlaku surut sementara Akta Hibah dibuat pada Tahun 1999, karena itu yang berlaku terhadap Akta Hibah tersebut adalah Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, yang mempersyaratkan dasar Hukum Islam dalam perjanjian hibah. Jadi, hibah tahun 1999 ini tidak bisa diukur dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, tetapi dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989.

**Kata kunci:** dasar pertimbangan Hakim, Pembatalan, Akta Hibah

## Latar Belakang

Undang-undang Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut dengan UUPA) yang mengatur masalah pokok dibidang keagrariaan yang menjadikan dasar dalam melakukan pembaharuan di bidang agraria untuk menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama secara adil. Intinya adalah untuk mencapai tujuan kesejahteraan di dalam masyarakat agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang diperolehnya sesuai dengan peraturan yang telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.<sup>4</sup>

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk di suatu negara, maka akan diikuti pula oleh permasalahan mengenai pertanahan yang sering terjadi di masyarakat. Permasalahan mengenai pertanahan yang terkait kehidupan sehari-hari, semakin kompleks

---

<sup>4</sup> Bachtiar Efendi, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 6.

dengan adanya berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan yang terkait serta perubahan kebutuhan manusia terhadap tanah.

Permasalahan pertanahan yang kompleks, antara lain yaitu masalah pemberian hak tanah berupa hibah. Salah satu perbuatan hukum yang dimana seseorang memberikan suatu barang/ kekayaan tertentu kepada seseorang menurut kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Penerapan hibah biasa banyak dilakukan dalam terjadinya hibah dengan objek tanah dalam kehidupan masyarakat. Penghibahan digolongkan dalam perjanjian cuma-cuma dalam perkataan dengan cuma-cuma ditunjukkan adanya maksud memberi dari satu pihak, sedangkan pihak lainnya tidak memberikan suatu apapun sebagai imbalannya.<sup>5</sup>

Dalam proses pembuatan akta autentik tidak hanya bersandarkan pada ketentuan hukum secara formal, akan tetapi juga secara materiil peristiwa proses terbentuknya atau pembuatan akta tersebut harus dilakukan secara sah atas kesepakatan dan atau kerelaan para pihak yang masuk di dalam akta tersebut. Hal ini sangat penting untuk diketahui dikarenakan banyak pejabat berwenang yang hanya melakukan pembuatan akta secara prosedur hukum formalnya saja, padahal secara materiil proses pembuatan akta tersebut mengandung unsur-unsur melawan hukum.

Dalam peristiwa yang ada, terdapat perjanjian yang dalam pembuatan akta terdapat penyimpangan yang disebabkan tidak terpenuhinya unsur dalam pembuatan akta sesuai kaidah yang berlaku, dalam hal ini dapat dicontohkan dalam pembuatan akta hibah nomor 162/Klj/11/1999 dalam pembuatannya terdapat tidak terpenuhinya unsur kesepakatan sehingga akta tersebut dapat dinyatakan cacat. Dimana dalam proses pembuatannya tidak memenuhi syarat sah perjanjian. Dalam pasal 1320 KUHPerdara terdapat empat syarat sah perjanjian: (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian, (3) Mengenai suatu hal tertentu, dan (4) Suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Aditya Bakti, 1995), hlm. 94.

<sup>6</sup>Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), hlm. 175-177.

Sebagai pedoman penelitian maka dipergunakan suatu kasus gugatan perdata dengan nomor perkara: 1000/Pdt G/20011/PA.Mlg, yang terkait dengan pembatalan Akta Hibah. Dimana penerima hibah menjadi Tergugat dalam gugatan perdata ini. Sedangkan pemberi hibah selaku orang tua kandung sebagai Penggugat.

Kasus tersebut berawal dari ajakan Tergugat untuk menghadap ke kantor Notaris/PPAT guna menandatangani akta yang pada akhirnya diketahui dan disadari oleh Penggugat, ternyata yang ditandatangani tersebut adalah Akta Hibah Nomor: 162/Klj/11/1999 tertanggal 11 November 1999 yang dibuat oleh Notaris/PPAT di Malang, yang berisi bahwa Penggugat menghibahkan tanah dan bangunan obyek sengketa seluruhnya kepada Tergugat. Tindakan Tergugat tersebut telah memanfaatkan keadaan para Penggugat yang berusia lanjut dan telah merekayasa Surat Pernyataan Persetujuan di bawah tangan dari saudara-saudara Tergugat untuk menyetujui Hibah Penggugat dalam bentuk blanko kosong. Kemudian dengan adanya Akta Hibah : 162/Klj/11/1999 tertanggal 11 November 1999 dimanfaatkan oleh Tergugat untuk mengalihkan hak kepemilikan seluruhnya atas obyek sengketa dari semula atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat. Hal ini jelas bahwa Akta Hibah yang dibuat tidak memenuhi salah satu unsur syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW yakni adanya cacat kehendak.

Dalam eksepsinya Tergugat mengatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena secara nyata gugatan yang diajukan oleh para Penggugat berpijak pada sengketa yang timbul dari perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh para Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 11 November 1999 dengan Akta Hibah nomor : 162/Klj/11/1999 di hadapan Notaris/PPAT di Malang, bahwasanya dalam Pasal 5 Akta Hibah tersebut disepakati oleh para pihak sebagai berikut: *“Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri”*. Bahwa dengan demikian apabila muncul sengketa yang terkait dengan Akta Hibah nomor: 162/Klj/11/1999 yang dibuat Notaris/PPAT di Malang maka perselisihan yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri Malang bukan Pengadilan Agama Malang.

Hal ini jelas bertentangan dengan pasal 49 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah sebanyak dua kali yaitu Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas UU No 7 tahun 1989 dan UU No 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa hibah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri.

Gugatan perdata ini bertujuan untuk membatalkan hibah tanah yang diberikan kepada penerima hibah ataupun tergugat, yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memanfaatkan keadaan penggugat yang sudah lanjut usia dan awam hukum.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana keabsahan Akta Hibah dalam perkara nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg dan apa saja yang menjadi dasar dan pertimbangan Hakim yang dalam putusan tersebut Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut di atas.

Metode Penelitian yang penulis gunakan terbagi dalam 4 (empat) hal yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, dan metode pengumpulan bahan hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative karena penelitian ini dalam pelaksanaannya didasarkan atas pemikiran yang logis dan runtut dengan menelaah secara normatif Putusan No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya.

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan peneliti bertujuan menganalisis hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan apa yang diteliti untuk dianalisis. Hal ini dilakukan karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Pendekatan ini berguna untuk mencari dasar hukum dan kandungan filosofis suatu perundang-undangan serta untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian ketentuan-ketentuan yang ada dalam suatu undang-undang atau suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.<sup>7</sup>

Pendekatan konseptual yang digunakan oleh peneliti dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti dapat menemukan ide-ide

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.93.

yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang diteliti adalah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan akta hibah.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahwa bahan hukum tersebut memiliki sifat yang mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Bahan hukum primer yang akan digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 1000/Pdt.P/2011/PA.Mlg
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT (PJPPAT)
5. Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar serta pendapat para sarjana dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama dan Notaris/PPAT terkait dengan permasalahan yang diangkat peneliti yaitu dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan akta hibah.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum adalah melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah pengumpulan bahan hukum yang diperlukan untuk melakukan analisis terhadap isu hukum yang dibahas melalui Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, kamus bahasa, kamus hukum, literatur-literatur, dan bahan kepustakaan lainnya yang terkait dengan masalah atau isu hukum yang dibahas.

## Pembahasan

### A. Keabsahan Akta PPAT dalam Akta Hibah dalam Perkara No. 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg

Penghibahan digolongkan pada apa yang dinamakan perjanjian “cuma-cuma” dimana perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditujukan pada hanya adanya prestasi pada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya tidak perlu memberikan kontra prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian “sepihak” sebagai lawan dari perjanjian “timbang balik”.<sup>8</sup> Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebaskan prestasi hanya pada satu pihak.

Oleh karena itu hibah ditentukan oleh Undang-undang sebagai persetujuan, dengan sendirinya hibah itu wajib menimbulkan konsekuensi hukum yakni pemberi hibah wajib menyerahkan dan memindahkan barang yang dihibahkan kepada penerima hibah. Menurut ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara disebutkan bahwa hibah itu harus dilakukan dengan akta notaris, jika tidak maka ancamannya adalah batal.

Bentuk pemindahan hak hibah dilakukan oleh para pihak di hadapan Notaris/PPAT yang bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan di hadapan Notaris/PPAT, dipenuhi syarat *terang* (bukan perbuatan hukum yang “gelap”, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi). Akta yang ditandatangani para pihak menunjukkan *secara nyata* atau “riil” perbuatan hibah yang dilakukan. Dengan demikian ketiga sifat hibah, yaitu tunai, terang dan riil, dipenuhi. Akta tersebut membuktikan, bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum yang bersangkutan. Karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut secara implisit juga membuktikan, bahwa penerima hak sudah menjadi pemegang haknya yang baru. Tetapi hal itu baru diketahui oleh dan karenanya juga baru mengikat para pihak dan ahli warisnya karena administrasi Notaris/PPAT sifatnya *tertutup bagi umum*.<sup>9</sup>

Dalam suatu pembuatan akta hibah tidak terlepas adanya suatu kesepakatan dan perjanjian antara Notaris/PPAT dan si penghibah begitu juga antara si penghibah dengan yang mendapatkan hibah tersebut, karena itu adanya kepercayaan sangat diutamakan dan

---

<sup>8</sup> Subekti, *Aneka Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 94.

<sup>9</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, 2007), hlm. 330-331.

tiap-tiap Notaris/PPAT wajib menyimpan akta hibah tersebut diantara surat-surat lainnya. Dengan demikian jelas kiranya bahwa dalam pembuatan akta hibah seorang Notaris mempunyai peranan yang sangat penting. Pada pasal 934 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa setiap Notaris/PPAT menyimpan surat aslinya baik dalam bentuk apapun setelah si penghibah memberitahukan kepada semua kepentingan.

Kekuatan hukum Akta Hibah terletak pada fungsi akta autentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta autentik sebagai alat pembuktian.<sup>10</sup>

Akta Hibah yang terdapat dalam kasus ini, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yaitu di hadapan Tri Hapsari Sarjana Hukum selaku Notaris/ PPAT. Sehingga Akta Hibah tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna dan mempunyai kekuatan yang mengikat antara kedua pihak yang telah membuat akta tersebut. Akta tersebut harus dipercaya tentang apa yang tertulis dalam akta tersebut dan harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan.

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata adalah adanya kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya, adanya kecakapan dalam bertindak untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu dan adanya sebab yang halal. Syarat subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subyek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat obyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan obyek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau orang yang berkepentingan. Dan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, tanpa perlu ada permintaan dari para pihak dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. Perjanjian yang batal mutlak dapat juga terjadi, jika suatu perjanjian tidak dipenuhi, padahal aturan hukum sudah menentukan

---

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah, cetakan ke-3*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 100.



untuk perbuatan hukum tersebut harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, karena perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling menuntut atau menggugat dengan cara dan bentuk apapun.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada teori kepastian hukum, yaitu dimana hukum terlaksana sesuai dengan substansi hukum yang telah disepakati oleh masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Hal ini memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang menginginkan dapat ditetapkannya hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimanapun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpamaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai.<sup>11</sup>

Kepastian hukum merupakan pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu system norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan. Jadi kepastian huku adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan hukum) mempunyai sifat sebagai berikut:

---

<sup>11</sup>Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 227.

- 1) Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- 2) Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak member sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut akan menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Dalam prakteknya, apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan antara satu dengan yang lain. Adapun hal ini dikarenakan disatu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Kemudian apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilanlah yang harus diutamakan. Alasannya adalah bahwa keadilan pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkrit.

Dalam hubungannya dengan pengaturan mengenai Syarat sah perjanjian. Syarat sah perjanjian diwujudkan dalam akta autentik. Syarat subyektif dicantumkan dalam awal akta, dan syarat obyektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdara mengenai kebebasan berkontrak dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.

Menurut Jeremy Bentham, Terdapat kasus-kasus ketika hukum tidak boleh mengesahkan pertukaran, kepentingan masing-masing pihak harus diatur seakan-akan belum ada perundingan. Bukannya bermanfaat, pertukaran itu malah akan merugikan salah satu pihak atau public. Sebab-sebab yang membatalkan pertukaran dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Tipu-muslihat
2. Penipuan
3. Pemaksaan
4. Pemberiaan keterangan palsu
5. Salah memahami kewajiban hukum
6. Salah memahami nilai
7. Ketidakmampuan
8. Kemungkinan timbulnya kesulitan bagi public
9. Keinginan memperoleh hak dari pihak yang menyerahkan

Dalam pasal 1688 KUH Perdata disebutkan hal-hal yang dapat ditariknya (dibatalkan) suatu hibah dengan kondisi tertentu, yakni:

1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.<sup>12</sup>

Dari perumusan Jeremy bentham dan Pasal 1688 KUH Perdata dapat kita gunakan melihat kedudukan dan menganalisa hibah yang terjadi dalam perkara yang dibahas pada jurnal ini.

Pemberian hibah ini telah melanggar syarat sah perjanjian yang berdasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan dalamnya yakni kesepakatan para pihak, sehingga Para Tergugat telah memanfaatkan keadaan Para Penggugat yang telah berusia lanjut, awam hukum dan tidak tahu apa-apa serta merekayasa Surat Pernyataan Persetujuan dari

---

<sup>12</sup>Lihat Pasal 1688 KUH Perdata.

ketujuh saudara kandung Tergugat I yang dibuat di bawah tangan untuk membuat Akta Hibah nomor 162/Klj/11/1999.

Para Penggugat berada dalam posisi yang lemah karena ia terpaksa menghibahkan tanah dan bangunan miliknya kepada Tergugat. Kata sepakat dalam hal ini tidak tercapai. Dengan diperlakukannya kata sepakat untuk mengadakan perjanjian, berarti bahwa kedua pihak harus mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak. Menurut Pasal 1666 KUHPdata, pengertian hibah tersebut harus diberikan dengan penuh keikhlasan secara cuma-cuma dari pemberi hibah kepada penerima hibah.

Akibat hukum terhadap Akta Hibah yang cacat yuridis adalah Akta Hibah tersebut dapat dibatalkan dan semua produk hukum yang dibuat setelah adanya perbuatan hukum hibah yang tidak sah dan dapat dibatalkan tersebut, sebagai konsekuensinya harus dianggap tidak pernah ada.

## **B. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Nomor 1000/Pdt/G/2011/PA.Mlg Tentang Pembatalan Akta Hibah**

Untuk memutus atau menetapkan suatu perkara Hakim memberikan pertimbangan hukumnya dengan memadukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, fakta di persidangan dan hukum yang masih hidup di masyarakat. Karena Hakim merupakan unsur yang paling penting dalam tegaknya hukum yang mampu menafsirkan, memperkuat dan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, agar tercipta kepastian hukum dalam masyarakat.

Peranan hakim diperlukan untuk memutus suatu sengketa yang terjadi pada pihak-pihak yang berpekara. Putusan yang dibuat Hakim untuk memutus suatu perkara diharapkan memenuhi rasa keadilan kepada kedua belah pihak yang bersengketa, meskipun terdapat pihak yang merasa tidak terpuaskan oleh putusan hakim tersebut, namun hakim harus tetap memutus berdasarkan alat bukti kesaksian dan yang lain sebagainya untuk memberikan rasa keadilan.

Memperhatikan putusan nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg, faktor yang dijadikan dasar Hakim menyatakan tidak berwenangnya Pengadilan Agama menyelesaikan perkara pembatalan hibah adalah:

**1. Berdasarkan Akta Hibah (bukti T.1.1) yang telah diakui kebenarannya oleh para penggugat maka menjadi terbukti adanya perjanjian hibah antara Para Penggugat dan Tergugat I**

Alat bukti berupa pengakuan dalam hukum acara perdata apabila pihak tergugat atau pihak lawan dalam perkara di persidangan telah mengakui adanya suatu peristiwa hukum, umumnya tidak perlu adanya pembuktian. Namun, jika ternyata dalam suatu perkara pengakuan seorang terhadap hak kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak dan terjadinya suatu peristiwa hukum disangkal oleh pihak lawan, maka pihak yang disangkal tersebut harus dapat membuktikan adanya bukti hak kepemilikan atas bendanya dan bukti atau saksi yang melihat dan mendengar terjadinya peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pihak yang sedang berperkara. Pengakuan yang diucapkan di muka Hakim dalam perkara perdata dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna tentang adanya peristiwa hukum yang menjadi objek dari pada sengketa.<sup>13</sup>

- 2. Akta Hibah (bukti T.1.1) dalam karakternya sebagai akta otentik berdasarkan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak, dan karena itu Akta Hibah *a quo* mengikat kedua belah pihak dan untuk menaati isi kesepakatan yang tertulis di dalamnya**
- Secara teoritis, yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari apabila terjadi sengketa. Sedangkan secara dogmatik (menurut hukum positif), yang dimaksud dengan akta otentik terdapat dalam pasal 1868 KUHPerdata bahwa suatu akta otentik dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.
- Secara hukum, terdapat 2 (dua) fungsi akta otentik:

---

<sup>13</sup> Sarwono, SH., M.Hum, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Surabaya: Sinar Grafika, 2011), hlm.273.

- a. Untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum. Maksudnya dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta dimaksud, maka berarti perbuatan hukumnya tidak terjadi, contohnya dalam pemberian hibah (Pasal 1682-1683 KUHPerdara).
- b. Untuk pembuktian, yakni bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta dimaksud, maka berarti perbuatan hukumnya tidak dapat terbukti adanya, contohnya tentang perjanjian kawin (Pasal 150 KUHPerdara).

**3. Adanya salah satu klausul dalam Akta Hibah (bukti T.1.1) dalam Pasal 5 termaktub: “Kedua belah pihak dal hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Malang”**

Asas kebebasan berkontrak, seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas untuk mengadakan perjanjian.<sup>14</sup> Di dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untukmenetapkan syarat-syarat perjanjian. Menurut Sutan Remi Sjahdeini<sup>15</sup> asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Kebebasan untuk memilih para pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian.
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend optional*)

Dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang*

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 31.

<sup>15</sup> Sutan Remi Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm.47.

*membuatnya*". Menurut Subekti, cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak adalah dengan jalan menekankan pada perkataan "semua" yang ada di muka perkataan "perjanjian". Dikatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) itu seolah-olah membuat suatu pernyataan (proklamasi) bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan itu akan mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan itu hanya berupa apa yang dinamakan "ketertiban umum dan kesusilaan". Istilah "semua" di dalamnya terkandung asas *freedom of contract*, memang sepenuhnya menyerahkan kepada para pihak mengenai isi maupun bentuk perjanjian yang akan mereka buat, termasuk penguangan dalam bentuk perjanjian dasar.<sup>16</sup>

**4. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saksi ahli, bahwa perjanjian hibah yang terjadi tahun 1999 ini tidak bisa diukur dengan UUNo.3 Tahun 2006, tetapi dengan UU No. 7 Tahun 1989**

Alat bukti berupa keterangan ahli baru akan dipergunakan oleh Hakim dalam persidangan apabila dalam sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara untuk memperjelas atau mengungkap adanya peristiwa hukum diperlukan adanya keterangan seorang ahli atau saksi ahli di bidang ilmu pengetahuan tertentu yang berhubungan dengan perkara yang dihadapi oleh para pihak, maka hakim karena jabatannya atau atas permintaan kedua belah pihak yang berperkara dapat mengangkat seorang ahli yang keahliannya ada hubungannya dengan perkara yang sedang dihadapi oleh para pihak. Pengangkatan seorang ahli yang dibutuhkan dalam persidangan harus disumpah terlebih dahulu oleh hakim, tetapi jika tempat tinggal ahli tersebut berada di luar wilayah pengadilan yang memeriksa perkara, maka ketua pengadilan dapat meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri lain atau kejaksaan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau domisili ahli yang dibutuhkan. Seorang ahli tersebut sebelum memberikan keterangan tentang peristiwa hukum yang sedang dihadapi oleh para pihak yang berperkara harus disumpah oleh hakim pengadilan negeri lain atau jaksa yang telah ditunjuk untuk itu.

---

<sup>16</sup> Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, SH., M.H, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 110.

Jika ternyata keterangan atau pendapat dari seorang yang ahli di bidangnya bertentangan dengan keyakinan hakim, maka hakim tidak diperbolehkan terikat dengan keterangan ahli dan dapat memberikan keputusan berdasarkan keyakinannya. Keterangan ahli dimaksudkan agar hakim mendapatkan pengetahuan yang jelas dan mendalam tentang sesuatu hal yang bersifat teknis. Keterangan ahli dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam suatu perkara di pengadilan dan kekuatan pembuktiannya tergantung pada keyakinan hakim dalam menilaiketerangan atau pendapat yang diberikan oleh seorang yang ahli di bidangnya yang dikaitkan dengan permasalahan yang sedang ditanganinya (Pasal 154 HIR jo. Pasal 181 RBg).<sup>17</sup>

##### 5. Berdasarkan firman Allah dalam Surah Al Isra' ayat 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

*“dan penuhilah oleh kamu sekalian akan perjanjian itu, sesungguhnya perjanjian itu pasti dimintai pertanggung jawabannya”*.

Firman Allah *Ta'ala*, *“ Dan penuhilah janji...”*<sup>18</sup> dari apa yang telah diwasiatkan kepadamu agar kamu memenuhi janjimu antara kamu dan Tuhanmu dan antara kamu dan manusia seluruhnya baik mukmin atau kafir. Dan tidak dibolehkan bagimu melanggarnya sedangkan kamu mampu untuk memenuhinya dalam keadaan bagaimanapun. Firman-Nya, *“Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”*. Ini merupakan sebagai penguat atas larangan melanggar janji, karena Allah *Ta'ala* telah mengabarkan bahwasanya seorang hamba akan dimintai pertanggung jawabannya pada hari kiamat tentang janjinya yang belum sempat ditunaikannya di dunia. Yang serupa dengan janji adalah berbagai macam akad baik itu nikah, jual beli, penyewaan, dan sebagainya.<sup>19</sup> Sehingga dari potongan terakhir ayat 34 surat Al Isra' dapat diambil pelajaran bahwa adanya kewajiban untuk menunaikan janji-janji.

##### 6. Berdasarkan firman Allah dalam Surah Al Maidah ayat 1, yang berbunyi:

---

<sup>17</sup> Sarwono, SH., M.Hum, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Surabaya: Sinar Grafika, 2011), hlm.283.

<sup>18</sup> *Al-'Ahd* di sini adalah untuk menerangkan seluruh jenis perjanjian.

<sup>19</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al Qur'an Al Aisar, Jilid 4*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), hlm. 328.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

Maksud dari kandungan ayat pertama adalah kewajiban menepati janji-janji yang terjadi antara Allah *Ta'ala* dan hamba serta menjaga janji-janji yang terjadi di antara hamba dengan saudaranya karena ayat ini mencakup hal itu.<sup>20</sup>

Kedua ayat tersebut (surat Al Isra' ayat 34 dan Al Maidah ayat 1) merupakan hukum tidak tertulis yang mendukung dasar-dasar sebelumnya. Putusan hakim peradilan agama harus menampakkan ciri khas yang tidak terdapat pada putusan hakim pada peradilan lainnya. Putusan harus menggunakan dalil-dalil Syar'i, dengan ayat Al-Qur'an, atau hadits-hadit maupun pendapat para Ulama (Fiqh) sehingga mencerminkan ciri-ciri/ identitas putusan Pengadilan Agama.<sup>21</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa segala sengketa yang terkait dengan perjanjian hibah *a quo* seharusnya menjadi wewenang Peradilan Umum, *in casu* Pengadilan Negeri Malang. Sehingga Majelis Hakim perlu mengabulkan eksepsi para Penggugat dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Malang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Malang tidak berwenang mengadili perkara pembatalan hibah bertentangan dengan pasal 49 ayat (1) uu no.7 th 1989 yang menyebutkan bahwa sengketa hibah merupakan ruang lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menurut Philipus M. Hadjon, teori kewenangan (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi, dalam konsep hukum public, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Pengertian Peradilan (*al-Qodlo*) menurut istilah para fuqoha ialah : “Bahwasanya *al-Qodlo* itu ungkapan yang ditetapkan oleh orang yang berwenang secara umum

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Wawancara dengan Drs. Munasik, MH, Hakim Pengadilan Agama Kota Blitar, 14 November 2015.

atau memberitahu tentang hukum syara' dengan cara penetapan, dikatakan seorang hakim memutuskan artinya menetapkan hak kepada yang memiliki.<sup>22</sup>

Peradilan itu adalah menyesuaikan (menerapkan) pada peristiwa terurai. Peradilan itu membuktikan, arti dari pada perundang-undangan secara sempurna. *Qodlo* itu juga mengandung arti beracara di muka pengadilan. Beracara di Pengadilan Agama adalah termasuk acara perdata (*ahwal syakhshiyah*) karena peraturan perundang-undangan dinegeri kita ini hanya memberi wewenang kepada Pengadilan Agama terbatas pada hukum keluarga dan ekonomi syariah.

Hukum acara perdata itu rangkaian dari peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus berbuat dan bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus berbuat, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Oleh karena itu, hukum acara memiliki tujuan yaitu memberikan cara-cara bagi perolehan keadilan.

Prof. Mr. Dr. Supomo menjelaskan bahwa : “Dalam peradilan perdata tugas hakim tidak lain adalah mempertahankan tata hukum perdata (bergelijke rechtsorder), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara”<sup>23</sup>

Hakim merupakan salah satu unsur (rukun) dari peradilan. Hakim adalah orang (pejabat) yang ditunjuk oleh penguasa atau pemerintah untuk memutus gugatan atau sengketa, sebab pemerintah tidak sempat atau mampu untuk menangani semua kepentingan umum, sebagaimana Rasulullah SAW mengangkat seorang wakil untuk memutus sengketa di antara umatnya dalam wilayah yang jauh.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa : Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dan pada dasarnya apabila gugatan dalam suatu sengketa tertentu telah patut untuk diputuskan, maka hakim wajib memutus dengan segera tidak boleh menunda, apabila ia menunda maka ia berdosa. Hakim dalam memutus perkara dengan dasar

---

<sup>22</sup>Muh. Salam Madzkur, *al-Qodlo Fil Islam*, (Beirut: Daarun Nahdloh, 1964), hlm. 7.

<sup>23</sup>Supomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, dikutip oleh K. Wantjik, dalam *Hukum Perdata dalam Praktek*, t.t, hlm. 7.

pengakuan hukumnya wajib. Namun apabila memutuskan perkara sebelum terbukti itu dholim (kejam), demikian juga membiarkan atau menunda perkara setelah ada bukti juga dholim. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan. Seorang hakim juga harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hakim.

Cara berpikir yang yuridis dogmatis semacam putusan itu, melaksanakan hukum hanya dilihat melulu dari isi aturan semata, dalam perspektif perkembangan hukum akan merugikan dan cenderung terjadinya stagnasi pemikiran dalam dunia hukum. Guna mencapai kebenaran substantif dan materiil, azas hukum, sebagaimana diinginkan oleh segenap masyarakat tentulah memang tidak mudah. Namun hal tersebut tidaklah mustahil, sebab sistem hukum memungkinkan pencarian kebenaran jauh melampaui batas batas peraturan formal.

Oleh karena itu sangat naïf apabila hakim dengan alasan kepastian hukum mendasarkan putusannya pada bunyi Undang-undang dalam kasus perkara yang diselesaikan tidak memenuhi rasa keadilan. Kemudian di lain pihak putusan hakim dengan dasar pertimbangan demi rasa keadilan menyimpang dari bunyi undang-undang yang telah jelas dan tegas. Seharusnya menurut Mahfud MD kedua konsep sistem hukum di atas dipadukan secara komplementer di mana kepastian hukum harus ditegakkan selama tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Disebutkan lebih lanjut, bahwa dalam penerapan hukumnya sering terjadi sikap tidak konsisten. Adakalanya sebuah keputusan didasarkan pada alasan “demi kepastian” karena telah ada bunyi undang-undang yang mendukung kehendak untuk memenangkan atau mengalahkan satu pihak, tetapi untuk perkara yang lain yang mungkin kasusnya sama digunakan alasan “demi keadilan” dengan menyimpang dari bunyi imperatif undang-undang karena bunyi undang-undang itu tidak mendukung untuk memenangkan atau mengalahkan satu pihak.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Drs Kurtubi Kosim, *Putusan Hakim dan Penemuan Hukum*, (Jakarta: Al Hikmah & DITBINPERA Islam, Mimbar Hukum Edisi Januari-Februari 2003), hlm. 93.

## **Simpulan**

Dari uraian bab-bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdota yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila diarang oleh Undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dbuatnya. Bahwa akta PPAT dalam Akta Hibah dalam perkara Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg mengandung cacat yuridis yang secara jelas tidak sesuai dengan pasal 1338 KHUPerdota. Pemberian hibah ini telah melanggar syarat sah perjanjian. Dikarenakan Para Tergugat telah memanfaatkan keadaan Para Penggugat yang telah berusia lanjut, awam hukum dan tidak tau apa-apa. Kata sepakat dalam hal ini tidak tercapai. Para Penggugat mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut.
2. Secara yuridis normatif, Putusan Perkara Nomor 1000/Pdt.G/2011/PA.Mlg tidak sesuai (tidak menerapkan) dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam sengketa ini Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tidak berlaku surut, sementara Akta Hibah dibuat pada Tahun 1999, karena itu yang berlaku terhadap Akta Hibah tersebut adalah Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, yang mempersyaratkan dasar Hukum Islam dalam perjanjian hibah. Jadi, hibah tahun 1999 ini tidak bisa diukur dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, tetapi dengan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Effendi, Bachtiar. *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*. Bandung: Alumni, 1993.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Jabir, Al Jazairi dan Syaikh Abu Bakar. *Tafsir Al Qur'an Al Aisar, Jilid 4*. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010.
- Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2002.
- Kosim, Kurtubi. *Putusan Hakim dan Penemuan Hukum*. Jakarta: Al Hikmah & DITBINPERA Islam, Mimbar Hukum Edisi Januari-Februari, 2003.
- Madzkur, Muh Salam. *al-Qodlo Fil Islam*. Beirut: Daarun Nahdloh, 1964.
- Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Surabaya: Sinar Grafika, 2011.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*. Bandung: Aditya Bakti, 1995.
- Sutendi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah. Cetakan Ke-3*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Syahdeini, Sutan Remi. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Triwulan, Titik. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Yudha, Agus. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya buku III.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang *perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang *Peraturan Jabatan PPAT (PJPPAT)*.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).